

PENGARUH PAJAK, *TUNNELING INCENTIVE* DAN MEKANISME BONUS PADA KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING* PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2015-2018

Nur Chalimatussa'diyah*
diyah909@gmail.com

Nur Diana dan M. Cholid Mawardi*****

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study aims to determine the Effects of Tax, Tunneling Incentive and Bonus Mechanisms on Transfer Pricing Decisions. The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia stock exchange. The sampling technique is a purposive sampling technique, the selected sample is 9 companies. Data retrieved using the documentation method. The data analysis method is multiple regression analysis with SPSS software version 14 (Product and Service Statistics solution version 14). The test data used is the simultaneous hypothesis test (f), the coefficient of determination (R^2), and the partial hypothesis test (t). The results showed that simultaneous independent variables significantly influence the dependent variable. Based on the results of the coefficient of determination test, the adjusted R value is 64.3% while the remaining 35.7% is influenced by other variables not included in this study. Based on the results of partial tests that the variable tax and tunneling incentives affect transfer pricing, while the bonus mechanism does not affect stock returns.

Keywords : Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms and Transfer Pricing

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah teknik *purposive sampling*, sampel yang dipilih adalah 9 perusahaan. Data diambil menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data adalah analisis regresi berganda dengan perangkat lunak SPSS versi 14 (Produk dan Layanan Statistik solusi versi 14). Data uji yang digunakan adalah uji hipotesis simultan (f), koefisien determinasi (R^2), dan uji hipotesis parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, nilai R yang disesuaikan adalah 64,3% sedangkan sisanya 35,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pengujian parsial bahwa pajak variabel dan *tunneling incentive* mempengaruhi *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus tidak mempengaruhi pengembalian saham.

Kata kunci: Pajak, *tunneling incentive*, Mekanisme Bonus dan Harga Transfer

PENDAHULUAN

Adanya globalisasi membawa pengaruh terhadap berbagai bidang, salah satu nya pada bidang perekonomian, pergerakan barang, jasa dan modal antar negara semakin luas dan mudah, tanpa mengenal batas negara. Perusahaan-perusahaan nasional kini mulai merambah menjadi perusahaan multinasional. Perkembangan perusahaan ini berkembang semakin luas karena tidak hanya berpusat di negara nya sendiri. Hal ini merupakan dampak dari adanya globalisasi di bidang ekonomi yang semakin mempermudah pengembangan usaha bagi

perusahaan di berbagai negara. Untuk memperkuat basis globalnya, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara yang tujuannya untuk memperkuat aliansi strategi dan untuk menumbuhkan kembangkan pangsa pasar (*market share*) ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara (Sumarsan, 2013).

Berkembangnya dunia usaha telah memicu terbentuknya perusahaan-perusahaan multinasional yang tentunya tidak terlepas dari masalah yang harus dihadapi, hal ini terjadi karena terdapat beberapa perbedaan peraturan dan kebijakan yang di atur setiap negara. Salah satu nya adalah perbedaan dalam hal pajak di setiap negara yang berbeda, perbedaan ini mendorong perusahaan untuk melakukan penghematan pajak dengan melakukan *transfer pricing*. Dalam perusahaan multinasional, penerapan *transfer pricing* ini berhubungan dengan transaksi antar divisi dalam satu unit hukum (entitas) atau antar entitas dalam kesatuan ekonomi yang meliputi berbagai wilayah negara. Kebijakan *transfer pricing* meliputi kebijakan transaksi barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa atau disebut juga perusahaan multinasional.

Perusahaan multinasional atau *Multinational Corporation (MNC)* adalah perusahaan yang beroperasi lintas negara. Perusahaan yang beroperasi lintas negara memiliki kemungkinan melakukan *transfer pricing* lebih tinggi dibanding perusahaan yang beroperasi lintas domestik. Karena mereka bisa saja melakukan transfer laba ke perusahaan yang berbeda negara, dimana negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan negara lainnya (Rego, 2003).

Penggelapan pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional semakin banyak ditemukan di dunia internasional. Modus penggelapan pajak ini diantaranya dilakukan dengan biaya ekspor di bawah harga yang di kirim dari negara pajak tinggi ke negara pajak yang rendah, perusahaan multinasional mampu mengurangi tarif pajak global yang efektif (Cristea dan Nguyen, 2014). Selain itu, sebagai perusahaan yang berorientasi pada laba, maka perusahaan juga akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam cara termasuk efisiensi biaya yang dapat dilakukan dengan tindakan *transfer pricing* (Hartati dkk, 2014).

Penelitian yang dilakukan (Widyastuti, 2011) dalam (Wafiroh, 2015) menjelaskan *transfer pricing* merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi multinasional. Dari sisi pemerintah, *transfer pricing* diyakini mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung menggeser kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak tinggi (*high tax countries*) ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*). Di pihak lain dari sisi bisnis, perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*).

Pada perusahaan multinasional, *transfer pricing* sering digunakan untuk praktik penghindaran pajak dengan cara menaikkan harga pembelian dan menurunkan harga penjualan yang menyimpang dari harga pasar. Cara lain yang kerap dilakukan dalam praktik *transfer pricing* ini adalah dengan cara memanipulasi keuntungan dari perusahaan pusat, kepada perusahaan anak yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Praktik ini dapat merugikan negara dalam hal penerimaan pajak. Salah satunya, yaitu di negara Indonesia yang mengandalkan pajak dalam APBN nya.

Contoh kasus *transfer pricing* perusahaan Toyota Manufaktur Indonesia mulai bisa ditelusuri mulai tahun 2003. Pada tahun 2003 PT Toyota melakukan restrukturisasi mendasar pada bisnis nya. Sebelumnya lini bisnis produksi dan distribusi mereka dilakukan di bawah satu bendera, yaitu PT Toyota Astra Motor. Pemilik PT Toyota Astra Motor terdiri atas dua pihak, yaitu PT Astra International, Tbk (sebesar 51%) dan Toyota Motor Corporation Jepang (sebesar 49%). Pada pertengahan 2003, PT Astra International, Tbk menjual sebagian sahamnya di PT Toyota Astra Motor karena mempunyai utang jatuh tempo yang tak bisa ditanggihkan lagi. Setelah penjualan saham tersebut, Toyota Motor Corporation Jepang menjadi pemegang saham mayoritas PT. Toyota Astra Motor dengan kepemilikan saham sebesar 95%. Akibat dari perubahan kepemilikan tersebut, nama perusahaan berubah dari PT Toyota Astra Motor menjadi PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia menjalankan fungsi produksi Toyota Indonesia (www.investigasi.tempo.co/toyota/).

Sebelum restrukturisasi, gross margin PT Toyota Astra Motor mengalami peningkatan 11% hingga 14% pertahun. Namun setelah dilakukan restrukturisasi, *gross margin* PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia hanya sekitar 1.8% hingga 3% per tahun. Sementara di PT Toyota Astra Motor (perusahaan agen tunggal pemegang merek yang didirikan setelah restrukturisasi), *gross margin* mencapai 3.8% hingga 5%. Jika *gross margin* PT Toyota Astra Motor digabung dengan PT Toyota Manufacturing Indonesia, presentasi nya masih sebesar 7%. Hal ini berarti margin laba sebelum pajak setelah restrukturisasi lebih rendah 7% dibanding dengan margin laba kotor pada tahun 2003 sebesar 14%. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak SPT Toyota, petugas pajak menyimpulkan penyebab turunnya *gross margin* adalah *transfer pricing* dengan harga diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha serta pembayaran *royalty* yang dinilai tak wajar (www.investigasi.tempo.co/toyota/).

Penelitian yang berkaitan dengan *transfer pricing* pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, dimana (Rudiana, 2017) membuktikan baik secara simultan maupun secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara beban pajak dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. (Refgia, 2017) menyatakan pajak dan kepemilikan asing, berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. *Tunneling incentive*, berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan mekanisme bonus, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Rosa dkk, 2017) menyatakan bahwa pajak, *debt covenant* dan *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan variabel *tunneling incentive* dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. (Jafri dan Mustikasari, 2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel *tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku *transfer pricing*, dan aset tidak berwujud tidak berpengaruh terhadap perilaku *transfer pricing*.

Berdasarkan pemaparan uraian diatas, rumusan masalah ialah : 1) bagaimana pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia? 2) bagaimana pajak berpengaruh secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia? 3) bagaimana *tunneling incentive* berpengaruh secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia? 4) bagaimana mekanisme bonus berpengaruh secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia?

Mengenai tujuan yang ingin diperoleh dari hasil penelitian adalah untuk : 1) untuk mengetahui pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus secara simultan

terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. 2) untuk mengetahui pengaruh pajak secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. 3) untuk mengetahui pengaruh *tunneling incentive* secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. 4) untuk mengetahui pengaruh mekanisme bonus secara parsial terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, pengalaman, penelaahan dan pemahaman mengenai adanya keputusan *transfer pricing*, serta dapat menjadi khasanah baca bagi mahasiswa.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Konsep *agency theory* menurut (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan bahwa teori agensi adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Peran *agent* adalah melakukan tugas yang sudah didelegasikan dari *principal* kepada *agent*, guna bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* yang termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Teori keagenan memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat membuat kontrak dengan tujuan untuk meminimalisir *cost* yang disebabkan karena alasan adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Selain itu, teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Pengertian Pajak

Pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1, “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”

Fungsi Pajak

Menurut (Waluyo, 2011:6) fungsi pajak adalah sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*budgeter*)

Pajak memiliki peran penting dalam suatu negara, sebagai fungsi anggaran, pajak memiliki peran penting yaitu sebagai pengendalian anggaran, baik fungsi APBN maupun APBD sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah dalam membiayai pembangunan nasional. Contoh : memasukkan pajak ke dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*regular*)

Pajak juga memiliki fungsi regulasi sebagai instrumen untuk mengatur atau menerapkan kebijakan sosial dan ekonomi bagi pemerintah. Contoh : pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus adalah hadiah tambahan atau hadiah yang diberikan kepada karyawan untuk berhasil mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Mekanisme bonus

berbasis laba adalah metode yang paling umum digunakan yang digunakan perusahaan untuk memberi penghargaan kepada direktur atau manajer. Jadi, karena berdasarkan tingkat keuntungan dari direksi atau manajer, mereka dapat memanipulasi keuntungan ini untuk memaksimalkan bonus.

Sebagaimana yang dinyatakan oleh (Purwanti, 2010), bonus merupakan “penghargaan yang diberikan oleh RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila perusahaan memperoleh laba. Sistem pemberian kompensasi bonus ini dapat membuat para pelaku terutama manajer diperusahaan dapat melakukan perekrutannya terhadap laporan keuangan perusahaan agar memperoleh mekanisme bonus yang maksimal.”

Transfer Pricing

Definisi *transfer pricing* yang dikemukakan oleh (Horngren, 2008: 375) “*transfer pricing* (harga transfer) adalah harga yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke subunit yang lain di organisasi yang sama.” *Transfer pricing* menurut (Kurniawan, 2015:195) dijelaskan *transfer pricing* adalah nilai atau harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (*selling division*) dan biaya divisi pembeli (*buying division*). (Astuti, 2008:12) juga menjelaskan pengertian *transfer pricing* ialah harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud yang dilakukan kepada anak perusahaan atau kepada pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.

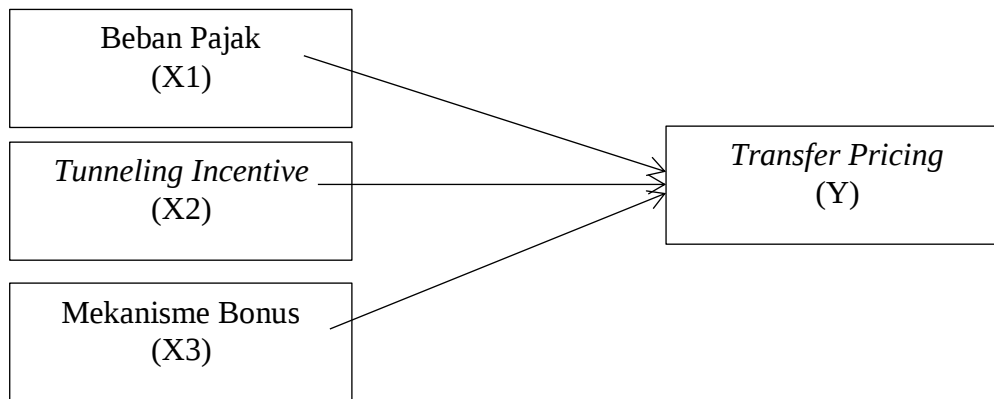
Transfer pricing biasanya ditetapkan untuk produk-produk antara (*intermediate product*) yang merupakan barang-barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Pasal 1 ayat (8) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ./2010 yang diubah terakhir dengan PER-32/PJ./2011, mendefinisikan penentuan harga transfer (*transfer pricing*) sebagai penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Berdasarkan dari beberapa definisi diatas menurut para pendapat ahli adalah *transfer pricing* terdiri dari beberapa poin yaitu harga, perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, atau dan transaksi yang terjadi antar cabang perusahaan atau induk perusahaan.

Transaksi Transfer Pricing

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-32/PJ/2011 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dalam hal Wajib Pajak melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa untuk memanfaatkan perbedaan tarif pajak yang disebabkan antara lain:

1. Perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan final atau tidak final pada sektor usaha tertentu
2. Perlakuan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
3. Transaksi yang dilakukan dengan Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 kerangka konseptual

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

- H1 : Beban pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H1a : Beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H1b : *Tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.
- H1c : Mekanisme bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2014:13). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, seperti orang lain atau dokumen. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai Februari 2020.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2015-2018. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria 1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 2. Menggunakan mata uang rupiah dan menerbitkan *annual report* selama periode 2015 sampai 2018. 3. Perusahaan sampel mengalami kenaikan laba berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. 4. Perusahaan manufaktur yang memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan bagi penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel.

Definisi dan Operasional Variabel

Variabel Bebas (Independen)

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pajak (X_1), *tunneling incentive* (X_2), mekanisme bonus (X_3).

Pajak

Tarif pajak efektif atau *Effectif Tax Rate (ETR)* pada dasarnya adalah sebuah presentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Kieso yang dialih bahasakan oleh (Emil Salim, 2008:18) beban pajak dapat diukur dengan rumus sebagai berikut dengan satuan desimal :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan Untuk Periode Berjalan}}{\text{Laba Keuangan Sebelum Pajak}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Variabel *tunneling incentive* dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan metode skala *dummy* dimana setiap :

1. Kepemilikan asing > 20%, maka 1
2. Kepemilikan asing < 20%, maka 0

Mekanisme Bonus

Penggunaan mekanisme bonus ini untuk menghitung jumlah besarnya bonus yang diberikan oleh pemilik perusahaan atau para pemegang saham melalui RUPS kepada anggota direksi setiap tahun apabila memperoleh laba. Menurut (Manulang, 2008:4) mekanisme bonus adalah uang yang diberikan sebagai balas jasa yang diberikan secara ikatan dimasa datang dan diberikan kepada karyawan yang berhak menerimanya atau yang berprestasi. Mekanisme bonus dapat diukur dengan rumus sebagai berikut dengan satuan desimal (Manulang 2008:5) :

$$ITRENDL = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1}$$

Transfer Pricing

Transfer pricing ialah harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud yang dilakukan kepada anak perusahaan atau kepada pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008:12). Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Refgia, 2014) *transfer pricing* dapat diukur dengan cara sebagai berikut dengan satuan persentase desimal :

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

Variabel Terikat (dependen)

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah *Transfer Pricing*. *Transfer pricing* ialah harga transfer atas harga jual barang, jasa, dan harta tidak berwujud yang dilakukan kepada anak perusahaan atau kepada pihak berelasi yang mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara (Astuti, 2008:12). (Refgia ,2014) *transfer pricing* dapat diukur dengan cara sebagai berikut dengan satuan persentase desimal :

$$RPT = \frac{\text{Piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{total piutang}}$$

Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode ini dilakukan dengan mempelajari atau menggunakan laporan-laporan tahunan perusahaan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia.

Metode Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, yang bertujuan untuk memprediksi seberapa besar kekuatan pengaruh variabel independen (pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus) terhadap variabel dependen (*transfer pricing*). Data diolah menggunakan *softweer* SPSS 14, adapun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1(ETR) + \beta_2(TI) + \beta_3(ITRENDL) + e$$

Keterangan:

Y	: <i>Transfer Pricing</i> (Y)
α	: Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	: Koefisien Regresi
ETR	: Beban Pajak (X1)
TI	: <i>Tunneling Incentive</i> (X2)
ITRENDL	: Mekanisme Bonus (X3)
e	: <i>Error term, (tingkat kesalahan dalam penelitian)</i>

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Kriteria Sampel	Total Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang listing berturut turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018	173
Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar berturut-turut di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018	(36)
Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah dan tidak menerbitkan <i>annual report</i> selama 2015-2018	(26)
Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kenaikan laba berturut-turut di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018	(101)
Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki kelengkapan informasi yang dibutuhkan penelitian dengan indikator perhitungan yang dijadikan variabel	(1)
Total sampel penelitian	9

Maka jumlah sampel perusahaan manufaktur yang ditetapkan sebanyak 9 perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	,117	,042		2,815	,008		
ETR	,107	,010	,441	2,146	,036	,925	1,081
TI	,146	,059	,289	2,490	,014	,980	1,021
ITRENDBL	-,001	,002	-,042	-,236	,815	,940	1,064

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Beban pajak (ETR)

Diketahui bahwa hasil uji multikolineritas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,925 ($0,925 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,081 ($1,081 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel beban pajak dan layak digunakan dalam penelitian.

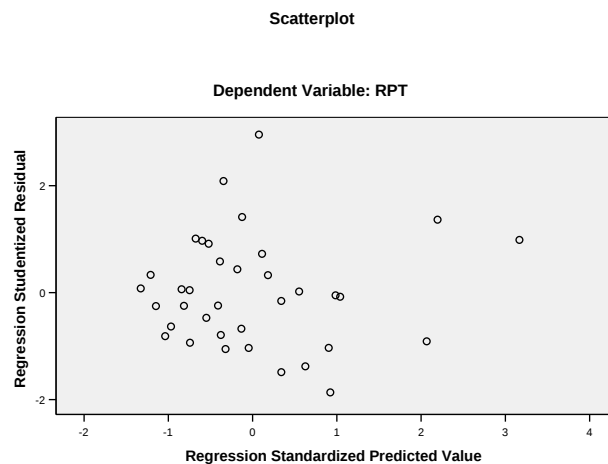
2. *Tunneling Incentive* (TI)

Diketahui bahwa hasil uji multikolineritas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,980 ($0,980 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,021 ($1,021 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel *tunneling incentive* dan layak digunakan dalam penelitian.

3. Mekanisme Bonus (INTRENDBL)

Diketahui bahwa hasil uji multikolineritas menunjukkan nilai *tolerance* sebesar 0,940 ($0,940 > 0,1$) dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,064 ($1,064 < 10$). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data variabel mekanisme bonus dan layak digunakan dalam penelitian.

2. Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan uji heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatterplot* di atas, diketahui bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak digunakan untuk memprediksi variabel terikat berdasarkan masukan variabel bebas.

3. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,182(a)	,643	,458	,1128634	1,895

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel hasil uji autokorelasi diatas, maka didapatkan hasil di statistik adalah 1,895. Nilai dL dan dU (n=36, k=3) dalam tabel *Durbin-Watson* adalah 1,2953 dan 1,6539. Hal ini menunjukkan bahwa nilai d dalam penelitian ini telah memenuhi kaidah $d_U < d < 4-d_U$ ($1,6539 < 1,895 < 2,7047$), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam penelitian ini.

Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	36	,0270	1,0240	,241175	,1824962
TI	36	,00	1,00	,6111	,49441
ITRENDBL	36	-31,6648	56,7423	11,374549	14,0282656
RPT	36	,0004	1,7720	,474040	,4832177
Valid N (listwise)	36				

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil analisis deskriptif di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban pajak (ETR)

Variabel beban pajak memiliki nilai minimum sebesar 0,0270 dan nilai maksimum sebesar 1,0240. Nilai rata-rata (*mean*) variabel beban pajak

yaitu sebesar 0,241175 serta besarnya nilai standar deviasi atau keragaman data yaitu 0,1824962.

2. *Tunneling Incentive* (TI)

Variabel *tunneling incentive* memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 1,00. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *tunneling incentive* yaitu sebesar 0,6111 serta besarnya nilai standar deviasi atau keragaman data yaitu 0,49441.

3. Mekanisme Bonus (INTRENDBL)

Variabel mekanisme bonus memiliki nilai minimum sebesar -31,6648 dan nilai maksimum sebesar 56,7423. Nilai rata-rata (*mean*) variabel mekanisme bonus yaitu sebesar 11,374549 serta besarnya standar deviasi atau keragaman data yaitu 14,0282656.

4. *Transfer Pricing* (RPT)

Variabel *transfer pricing* memiliki nilai minimum sebesar 0,0004 dan nilai maksimum sebesar 1,7720. Nilai rata-rata (*mean*) variabel *transfer pricing* yaitu sebesar 0,474040 serta besarnya standar deviasi atau keragaman data yaitu 0,4832177.

Uji Normalitas

Hasil Uji Normalitas

		ETR	ITRENDBL	RPT
N		36	36	36
Normal Parameters(a,b)	Mean	,241175	11,374549	,474040
	Std. Deviation	,1824962	14,0282656	,4832177
Most Extreme Differences	Absolute	,176	,216	,206
	Positive	,176	,216	,206
	Negative	-,120	-,203	-,163
Kolmogorov-Smirnov Z		1,056	1,296	1,235
Asymp. Sig. (2-tailed)		,215	,069	,095

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel uji *Kolmogrov-Smirnov Z* diatas, dapat diketahui sebagai berikut:

1. Variabel beban pajak (ETR) memiliki nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 1,056 dengan tingkat signifikansi dari variabel adalah 0,215 ($0,215 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.
2. Variabel mekanisme bonus (ITRENDBL) memiliki nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 1,280 dengan tingkat signifikansi dari variabel adalah 0,075 ($0,075 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.
3. Variabel *transfer pricing* (RPT)) memiliki nilai *Kolmogrov-Smirnov Z* sebesar 1,235 dengan tingkat signifikansi dari variabel adalah 0,095 ($0,095 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan berdistribusi normal.

Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,182(a)	,643	,458	,1128634

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji R^2 diatas, diketahui nilai *R Square* sebesar 0,643 atau 64,3% variasi *Transfer Pricing* dapat dijelaskan dengan variasi dari ketiga variabel independen yaitu pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus. Sedangkan 35,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

Uji Hipotesis

Uji F (Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,538	3	,179	4,475	,010(a)
	Residual	1,284	32	,040		
	Total	1,822	35			

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa F hitung sebesar 4,475 dengan signifikansi F yakni 0,010 ($0,010 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima yaitu variabel beban pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap *transfer pricing*.

Uji t (Uji Parsial)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,117	,042		2,815	,008
	ETR	,107	,010	,441	2,146	,036
	TI	,146	,059	,289	2,490	,014
	ITRENDBL	-,001	,002	-,042	-,236	,815

Sumber: Output SPSS, 2020

Berdasarkan tabel di atas didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Beban Pajak (ETR) terhadap *Transfer Pricing*

Variabel X_1 (beban pajak) memiliki statistik uji t sebesar 2,146 dengan signifikansi sebesar 0,036 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1a} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 (beban pajak) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *transfer pricing*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya keputusan untuk melakukan praktik *transfer pricing* akan mengakibatkan pembayaran pajak menjadi lebih rendah secara global pada umumnya. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional yang memperoleh keuntungan akan melakukan pergeseran pendapatan dari negara-negara

dengan tarif pajak tinggi ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah. Sehingga makin tinggi tarif pajak suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktik *transfer pricing*. Selain itu untuk menurunkan total beban pajaknya, perusahaan memilih untuk melakukan manajemen pajak dengan melakukan transaksi ke perusahaan lain yang berada di negara lain yang masih terafiliasi. Sehingga perusahaan mendapatkan laba tinggi tersebut yang berada di negara yang memiliki tarif pajak tinggi akan menggeser laba dan pendapatannya ke negara lain yang tergolong *low tax countries*. Hal ini menunjukkan semakin rendah *effective tax rate* maka dianggap semakin baik nilai *effective tax rate* di suatu perusahaan. Nilai baik disini menunjukkan bahwa perusahaan telah berhasil melakukan perencanaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017).

2. **Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing***

Variabel X_2 (*tunneling incentive*) memiliki statistik uji t sebesar 2,490 dengan signifikansi sebesar 0,014 lebih kecil dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_{1b} diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 (*tunneling incentive*) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel *transfer pricing*. Hasil ini menunjukkan bahwa *tunneling* lebih besar dilakukan pada pemegang saham mayoritas daripada pemegang saham minoritas. *Tunneling* pada struktur kepemilikan terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang hanya memaksimumkan kepentingan pemegang saham mayoritas dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. *Tunneling incentive* dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat yaitu *transfer* sumber daya luar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Perusahaan melakukan *tunneling* ini dengan tujuan untuk meminimalkan biaya transaksi. Dengan melakukan *tunneling* kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa maka biaya dapat ditekan sehingga lebih ekonomis dibandingkan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Selain itu, perusahaan melakukan *tunneling* dengan tujuan untuk memanipulasi laba. Misalnya, perusahaan men-*tunnel* asetnya kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang menyebabkan piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa meningkat sehingga dapat diinterpretasikan sebagai kenaikan laba. Ketersediaan sumber daya juga akan menjadi dorongan bagi pemegang saham pengendali untuk men-*tunnel* sumber daya tersebut keluar dari perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurlita (2016).

3. **Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing***

Variabel X_3 (mekanisme bonus) memiliki statistik uji t sebesar -0,236 dengan signifikansi sebesar 0,815 lebih besar dari α (0,05). Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_{1c} ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (mekanisme bonus) tidak berpengaruh terhadap variabel *transfer pricing*. Hasil penelitian ini mendukung teori akuntansi positif yang menjelaskan para manajer perusahaan dengan rencana bonus cenderung untuk memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini. Para manajer menginginkan imbalan yang tinggi dalam setiap periode. Jika imbalan mereka bergantung pada bonus yang dilaporkan pada pendapatan bersih, maka kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus mereka pada periode tersebut

dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2018).

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang pengaruh pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan *transfer pricing*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 36 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2015-2018. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak secara parsial berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur tanpa membedakannya antar sektor industri, yang meliputi sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri barang konsumsi.
2. Penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel independen saja yaitu pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus.
3. Penelitian ini memiliki nilai uji Koefisien Determinasi R^2 yang rendah, yaitu sebesar 64,3%.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah diuraikan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan membandingkan antar sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, sektor industri barang konsumsi, dalam perusahaan manufaktur sehingga akan diperoleh hasil yang lebih teliti yang memungkinkan hasil yang berbeda di setiap sektor industri tersebut, karena tiap sektor industri mempunyai karakteristik yang berbeda.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain sebagai variabel independen yang terkait hubungannya dengan *transfer pricing* misalnya *leverage*, kepemilikan asing, *intangible asset* dan profitabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Sumarsan, Thomas. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta : Indeks Penerbit. 2013.
- Rego, Sonja Olgost. 2003. TaxAvoidance Activities of U.S. Multinational Corporations. *Contemporer Accounting Research*, Vol. 20 No. 4, Winter Hal. 805-833.
- Cristea, Anca D., and Daniel X. Nguyen, 2014, "Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships"

- Hartati, Winda., Desmiyawati, dan Nur Azlina, 2014. Analisis Pengaruh Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing, Jurnal SNA.Universitas Mataran. LombokKesepuluh. Jakarta: Salemba Empat.
- Horngren, Charles T., Srikant M. Datar., George Foster., 2008. Akuntansi Biaya: Penekanan Manajerial. Edisi Sebelas. (Diterjemahkan oleh: Desi Adhariani). PT Indeks. Jakarta.
- Purwanti, Lilik, 2010. Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan, Jurnal Aplikasi Manajemen Vo, 8, No.2.
- Rudiana, D. (2017). Pengaruh Beban Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016). Universitas Pasundan Bandung.
- Refgia, Thesa. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sector Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)
- Rosa,R, Andini, Raharjo. 2017. Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Debt Covenant Dan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Transaksi Transfer Pricing (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Fek Indonesia Tahun 2013-2015)
- Jafri, Efendi Hasan dan Elia Mustikasari. 2018. Pengaruh Perencanaan Pajak, *Tunneling Incentive*, dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Memiliki Hubungan Istimewa Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016Jogiyanto. 2007. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPFE
- Jensen, M. C., dan W. H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Manager Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* 3 (4): 305-360.
- Kurniawan, Anang Mury, 2015. Transfer Pricing untuk Kepentingan Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi.Merdeka.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Waluyo, 2011. Perpajakan Indonesia, Edisi 10 Buku 1. Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Astuti, 2008, Analisis Putusan Pengadilan Pajak Atas Sengketa Penentuan Harga Wajar Pada Transaksi Transfer Pricing, Skripsi.
- Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ./2011 tentang Perubahan PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.
- Manullang, 2008, Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: Ghalia Indonesia (GI)

Nurlita, Tika. 2016. *Pengaruh Debt Covenant, Tunneling Incentive, Dan Intangible Assets Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2014-2016)*

Rahmawati, Ella Yuniar. 2018. *Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sector Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)*

Kieso Donald E., Jerry J, Weygandt, Terry D. Warfield. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi 12. Jakarta: Erlangga

<https://investigasi.tempo.co/toyota/>

*) Nur Chalimatussa'diyah adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Nur Diana adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.